

Jadikan Penyiaran Indonesia yang Sehat, Bermanfaat dan Bermartabat

PENYIARANKITA

JULI - AGUSTUS 2024

Siaran Anak Berkualitas Menyongsong Generasi Emas



"Membentuk Generasi Emas Melalui Program Siaran Ramah Anak"



DIRGAHAYU
REPUBLIK INDONESIA



NUSANTARA
BARU
INDONESIA
MAJU



www.kpi.go.id



@kpi pusat



@KPI_Pusat



@KPI Pusat



Media Center
KPI Pusat

Jadikan Penyiaran Indonesia yang Sehat, Bermanfaat dan Bermartabat

PENYIARANKITA

JULI - AGUSTUS 2024

Penanggung Jawab

Ubaidillah

Pemimpin Redaksi

Evri Rizqi Monarshi

Editor

UMRI

Dewan Redaksi

Mohamad Reza
I Made Sunarsa
Amin Shabana
Mimah Susanti
Muhammad Hasrul Hasan
Tulus Santoso
Aliyah

Diproduksi Oleh

Komisi Penyiaran Indonesia

Redaksi

Mauludi Rachman
Ira Naulita
Rianzi Gautama
Dwi Nurmalasari
Syahrullah
Abidatu Lintang Pradipta
Novi Huzaenah

Desain Grafis

Alifianti

Fotografer

Agung Rahmadiansyah

Alamat

Alamat

Jl. Ir. H. Juanda No. 36
Gambir, Jakarta 10120

Telepon

Telepon

021 - 22345644

Kontak

Kontak

Website : www.kpi.go.id
Email : media.center@kpi.go.id
Twitter : @KPI_Pusat
Facebook : Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Sms : 081213070000
Telepon : 021 - 6340713



PENYIARANKITA

JULI - AGUSTUS 2024

DAFTAR ISI

6 Laporan Utama

- APRA 2024 Menyiapkan Generasi Emas
- Pemenang APRA 2024

17 Dinamika Penyiaran

- Dorongan KPI Sahkan RUU
- Memperkuat Siaran di Perbatasan
- Penyelesaian Blankspot di Wilayah 3T
- KPI: Radio Tidak Boleh Berhenti Berkarya
- RUU Penyiaran Suatu Keniscayaan
- UMJ Dukung Revisi UU Penyiaran Dilanjutkan
- RUU Penyiaran Suatu Keniscayaan

22 GLSP

- Tiga Kerugian Kalau RUU Penyiaran Tidak Disahkan
- Dorong Kesadaran Lingkungan dan Pengembangan UMKM Melalui Lembaga Penyiaran

25 Opini

- Menjaga Frekuensi Publik
- Kembalikan Marwah Penyiaran Nasional

29 Monitor Siaran

- KPI Tegur "Bang Tobat" BTW
- KPI Kurangi Durasi dan Waktu Siaran

KPI Pusat Tandatangan Pakta Integritas Tolak Judi Online



Jakarta – Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menggelar penandatanganan pakta integritas tolak judi online bertempat di Kantor KPI Pusat pada Rabu (17/7/2024). Pakta integritas ini sebagai tanggapan resmi dan tegas Sekretariat KPI Pusat dalam pemberantasan judi online yang makin merebak dan berdampak negatif.

Mengawali acara, Umri selaku Kepala Sekretariat KPI Pusat, menegaskan bahwa Sekretariat KPI Pusat yang masih bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI yang merupakan salah satu tim gugus tugas pemberantasan judi online harus menjadi tauladan dan ikut berpartisipasi melawan kegiatan negatif ini.

“Jangan sampai kita yang masih gugus tugas pemberantasan judi online bersama Kominfo, malah ikut-ikutan mengakses judi online,” tegas Umri.

Penandatanganan pakta integritas ini

merupakan bentuk komitmen formal seluruh elemen KPI untuk menolak judi online. Umri juga mengingatkan agar tidak ada pegawai di lingkungan KPI yang terlibat judi online.

“Setelah menandatangani pakta integritas ini, seluruh pegawai KPI yang jumlahnya lebih dari 200 ini, harus menunjukkan komitmennya menolak judi online,” ujar Umri menutup arahannya.

Melalui penandatanganan pakta integritas ini, KPI Pusat berharap dapat memperkuat komitmen seluruh pegawai dalam menolak segala bentuk judi online. Sekretariat KPI Pusat juga akan menindak pihaknya yang kedapatan mengakses judi online.

Acara penandatanganan pakta integrotas ini dihadiri oleh lebih dari 200 pegawai Sekretariat KPI Pusat. Secara simbolis, penandatanganan pakta integritas dimulai oleh Kepala Sekretariat KPI Pusat Umri, dan kemudian diikuti oleh ketua-ketua tim kerja serta seluruh pegawai KPI Pusat.

APRA 2024

Menyiapkan Generasi Emas Bangsa dengan Asupan Konten TV dan Radio Berkualitas



Jakarta - Kehadiran televisi dan radio di tengah masyarakat selain sebagai penyampai informasi, penyedia hiburan dan perekat sosial, juga memiliki peran strategis dalam tumbuh kembang anak Indonesia. Keduanya dapat menjadi sarana pemberian stimulasi pada seluruh aspek perkembangan anak baik di usia dini hingga remaja. Diantaranya terkait aspek bahasa, sosial emosional, kognitif, seni dan juga aspek nilai moral dan agama. Untuk itulah dibutuhkan konten-konten baik dari televisi dan radio, sebagai stimulasi kebaikan untuk anak-anak Indonesia yang diharapkan menjadi generasi emas pada tahun 2045 mendatang.

Anugerah Penyiaran Ramah Anak (APRA) 2024 dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan bentuk apresiasi atas kerja insan penyiaran dalam menghadirkan program siaran yang ramah bagi anak-anak dan mendukung tumbuh kembang mereka menjadi generasi emas yang unggul dan berkualitas.

Dengan mengusung tema “Membentuk Generasi Emas Melalui Program Siaran Ramah Anak”, diharapkan dapat memacu kompetisi sehat antar lembaga penyiaran dalam menyuguhkan program siaran sehat dan berkualitas, khususnya program siaran anak.

Ketua KPI Pusat Ubaidillah mengatakan, KPI berharap dengan APRA ini, pengelola televisi dan radio ikut memberi perhatian pada manfaat konten program siaran yang hadir di tengah publik. “Tujuannya, konten-konten di televisi dan radio dapat menstimulasi anak-anak untuk berkreasi dan memiliki mimpi yang tinggi untuk masa depan mereka,”ujarnya. Mengingat masa depan negeri ini juga ditumpukan pada kemampuan anak-anak di masa kini yang akan menjadi generasi emas dan pemimpin di masa mendatang. “Jika anak-anak menerima tayangan yang baik dan berkualitas, kita yakin maka mereka pun akan tumbuh dengan baik karena stimulasi positif yang didapat salah satunya

dari televisi dan radio,” tambah Ubaidillah.

APRA 2024 diikuti oleh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Televisi dan Radio yang bersiaran jaringan, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI, serta Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL). Kategori penghargaan yang diberikan KPI Pusat untuk televisi dan radio yang terdiri atas:

1. Program Animasi Indonesia
2. Program Animasi Asing
3. Program Feature/ Dokumenter
4. Program Anak Inspiratif
5. Program Pendidikan Anak
6. Program Variety/ Reality Show
7. Program Keluarga Indonesia
8. Program Anak Radio
9. Program Dongeng Radio
10. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Peduli Anak 2024
11. Radio Peduli Anak Indonesia
12. Radio Terbaik APRA 2024
13. Televisi Peduli Pendidikan Anak Indonesia
14. Televisi Ramah Anak 2024
15. Program Anak Terfavorit 2024

Sementara itu, menurut Tulus Santoso selaku penanggungjawab kegiatan APRA 2024 dan juga Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, melalui ajang APRA KPI juga mengajak para pelaku industri kreatif untuk selalu menyajikan siaran yang aman dan nyaman untuk dinikmati anak-anak. “Kami mendorong agar industri penyiaran menampilkan tayangan-tayangan yang dapat dinikmati oleh anak-anak, baik itu lagu-lagu anak, film, variety show dan lain sebagainya,” tambah Tulus. Dia menilai dengan adanya program yang ramah anak dan sesuai dengan tumbuh kembangnya, diharapkan anak-anak juga memiliki referensi positif dari siaran yang dinikmatinya.

Pada tahun ini, KPI memberikan penghargaan khusus pada Lembaga Penyiaran

Publik Lokal (LPPL) sebagai bentuk apresiasi atas usaha mereka mengisi konten siaran di daerah dengan muatan yang positif dan inspiratif. Penilaian untuk LPPL ini, terang Tulus, mengikutsertakan KPID dalam verifikasi program siaran serta kepatuhannya pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS). Harapannya, penghargaan ini dapat menyemangati para pengelola LPPL untuk dapat konsisten menyajikan program yang ramah anak dan selaras dengan kearifan lokal dari daerah setempat.

Terkait penilaian APRA secara keseluruhan, KPI mengikutsertakan kalangan akademisi, anggota legislatif, Dewan Pengawas Produksi Film Nasional (PFN) dan juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pada APRA kali ini KPI melakukan penilaian terhadap 71 program siaran televisi dan 21 program siaran radio. Seluruh program siaran ini telah melewati verifikasi awal oleh Tim KPI Pusat untuk memastikan program yang diajukan lembaga penyiaran, bersih dari pelanggaran P3SPS. Selain dinilai oleh tim juri, APRA 2024 memiliki kategori program anak favorit lewat penilaian publik yang dipilih melalui akun media sosial, Instagram dan Facebook KPI Pusat.

Aliyah, selaku anggota KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran, mengapresiasi antusias lembaga penyiaran baik radio dan televisi yang mengikutsertakan program-program siarannya untuk bertanding pada APRA kali ini. Pada prinsipnya, semua program siaran yang masuk nominasi, sudah layak untuk dijadikan referensi orang tua saat mendampingi anak-anaknya menonton televisi dan mendengarkan radio. “Selain itu, kita juga berharap, kompetisi ini dapat menumbuhkan semangat serta kesadaran para produser program dalam menghasilkan karya yang layak dan ramah untuk dinikmati oleh anak-anak kita, anak Indonesia,” pungkas Aliyah.





KOMISI
PENYIARAN
INDONESIA
Lembaga
Negara
Independen

Pemenang



"Membentuk Generasi Emas Melalui Program Siaran Ramah Anak"

KATEGORI PROGRAM ANIMASI INDONESIA

Wakakibo Kids - Mentari

KATEGORI PROGRAM ANIMASI ASING

Upin & Ipin Season 18 Ep. 7-9 - MNCTV

KATEGORI PROGRAM FEATURE/DOKUMENTER

Anak Indonesia (Rahasia Signal) - TVRI

KATEGORI PROGRAM ANAK INSPIRATIF

Michael Tjandra Luar Biasa Ep. 278 - RTV

KATEGORI PROGRAM PENDIDIKAN ANAK

Dunia Hand Made - GTV

KATEGORI PROGRAM VARIETY/REALITY SHOW ANAK

Buah Hatiku Sayang - TVRI

KATEGORI PROGRAM KELUARGA INDONESIA

Si Unyil: Warna Warni Biang Gembira - TRANS7

KATEGORI PROGRAM ANAK RADIO

Dunia Anak: Hari Anak Nasional - Radio Indah Suara

KATEGORI PROGRAM DONGENG RADIO

Dongeng Anak Riau: Batu Belah (Batu Betangkep)

PENGHARGAAN Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) PEDULI ANAK

Radio eRTe FM Temanggung

PENGHARGAAN Radio Peduli Anak Indonesia

Radio Retjo Buntung - Yogyakarta

PENGHARGAAN Radio Terbaik APRA 2024

RRI Pekanbaru

PENGHARGAAN Televisi Peduli Pendidikan Anak Indonesia

Trans7

PENGHARGAAN Televisi Ramah Anak 2024

TVRI

Program Anak Terfavorit 2024

Hafiz Indonesia 2024 - RCTI



Dorongan KPI Sahkan RUU Penyiaran, Alasannya terkait Kelembagaan KPI Daerah



Cirendeu - Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan dampak signifikan bagi status Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah seluruh Indonesia. Status kelembagaan KPID tidak lagi menjadi bagian dari pemerintahan daerah sehingga berdampak pada dukungan anggaran dan sekretariat.

“Penganggaran KPI Daerah akhirnya bersumber dari hibah. Berarti tergantung pada kedekatan dengan pemerintah daerah,” kata Ketua KPI Pusat Ubaidillah dalam sambutannya di Kick-Off Konferensi Penyiaran Indonesia 2024, di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Kamis (4/7).

Termasuk pelaporannya, Anggota KPI Daerah juga yang melaporkan karena tidak ada dukungan sekretariat. “Para komisioner membuat pertanggungjawaban administratif, sehingga menjalankan tugas ganda di daerah,” lanjutnya.

Sebelumnya, dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, anggaran KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mendapatkan dukungan sekretariat. Dengan demikian, para Anggota KPI dapat maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara independen yang mengawasi lembaga penyiaran.

“Karenanya, kami mendorong kepada pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran ini dapat dilanjutkan, sehingga regulasi yang sudah berusia 22 tahun dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Termasuk juga kelembagaan KPI sebagai regulator penyiaran dapat bersifat struktural dengan penganggaran terpusat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN),” terangnya.

Selain penguatan kelembagaan KPI, Ubaidillah juga mengusulkan pengaturan media baru sebagai bentuk level playing field dan audit rating.



Terkait pengaturan media baru, Ubaidillah memberikan contoh soal tayangan rokok yang sangat dibatasi di TV dan radio. “Namun di platform media baru, jangankan iklannya, pembawa acaranya pun tampil sambil merokok,” terangnya.

Pembatasan tayangan rokok diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS) KPI 2012, iklan rokok hanya boleh tampil pada pukul 21.30-03.00. Sedangkan siaran yang bermuatan penggambaran konsumsi rokok hanya dapat ditayangkan pada program dewasa dan wajib ditampilkan sebagai perilaku dan gaya hidup negatif serta tidak digambarkan sebagai sesuatu yang hebat dan menarik.

Pengaturan konten di platform digital atau media baru sudah menjadi kebutuhan bagi publik. “Persoalan siapa yang dimandatkan melakukan pengawasan, bukan masalah buat KPI. Yang penting ada regulasinya, negara hadir” tegas Ubaidillah.

Kick-Off Konferensi Penyiaran Indonesia yang berlangsung hari ini merupakan bentuk kolaborasi KPI dengan kalangan akademisi untuk memberi sumbangsih keilmuan atas arah penyiaran Indonesia. Kegiatan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi yang sudah berlangsung sepuluh tahun, adalah usaha KPI dalam menilai kualitas program siaran televisi

yang ternyata hasilnya berbanding terbalik dengan angka dari lembaga pemeringkatan. Karenanya KPI juga mengusulkan pada Komisi I DPR RI, untuk mengatur tentang audit lembaga rating dalam regulasi.

Kerja sama dengan UMJ ini juga dalam rangka memperkuat Pancasila sebagai ideologi yang harus dijaga. Harapannya, empat pilar kebangsaan yang digelorkan selama ini di tengah masyarakat, juga dapat tercermin dalam konten media. Ketua KPI juga berharap, kebutuhan masyarakat yang lain terkait penyiaran dapat diakomodasi. Misalnya, kemudahan proses perizinan bagi lembaga penyiaran komunitas (LPK), salah satu yang juga dibutuhkan oleh kampus. Saat ini, proses perizinan LPK dengan lembaga penyiaran swasta (LPS) sama saja. “Saya berharap, regulasi ke depan dapat memberi kemudahan bagi publik mendirikan LPK,” tegasnya.

Turut hadir dalam Kick Off Konferensi Penyiaran Indonesia 2024, Rektor UMJ Prof. Ma'mun Moerad, Anggota KPI Pusat Bidang Kelembagaan Amin Shabana dan Evri Rizqi Monarshi, serta Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Wayan Toni Supriyanto.

Menguatkan Siaran di Perbatasan, Menjaga Kedaulatan Negara



Jakarta -- Salah satu tujuan dari migrasi siaran TV analog ke TV digital atau ASO (analog switch off) adalah menghapus daftar wilayah tanpa siaran atau blank spot di Indonesia. Sayangnya, setelah proses digitalisasi berjalan justru masih ada daerah di tanah air yang belum terjangkau siaran termasuk di wilayah perbatasan. Kondisi ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama yang harus dicarikan jalan keluarnya.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPI Pusat, Mohamad Reza, di sela-sela acara Dialektika Demokrasi dengan tema “Penyiaran di Daerah Perbatasan Sebagai Penjaga Kedaulatan Negara” yang diselenggarakan di Pusat Penyiaran dan Informasi Parlemen (PPID), Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Menurut Reza, penyebab siaran di wilayah perbatasan belum sepenuhnya terakomodasi siaran dalam negeri,

masalahnya di regulasi. Pasalnya, berdasarkan ketentuan soal penyelenggara multipleksing (MUX), lembaga penyiaran (TV) swasta hanya bertanggungjawab menjangkau 70% dalam satu wilayah layanan siaran.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang urus sisanya sebanyak 30%. “Di situlah seharusnya instrumen negara masuk, dalam hal ini TVRI dan RRI. Saya pernah usulkan agar RRI dan TVRI berkolaborasi untuk mengisi slot yang ada. Karena sekarang RRI pun tidak hanya bermain di audio saja tapi juga di visual. Jika kita ingin mewujudkan keragaman konten, maka instrumen negara harus memberi contoh. TVRI bisa bikin, RRI juga bisa bikin,” katanya.

Permasalahan lainnya, lanjut Reza, terkait aturan biaya sewa yang dibebankan kepada penyelenggara siaran ke penyelenggara MUX. Hal ini makin membebani lembaga penyiaran swasta termasuk juga lembaga penyiaran

komunitas (LPK), yang hadir di perbatasan. Salah satu contohnya pada saat uji coba siaran digital di Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2019.

“Pada waktu itu kita mengundang seluruh lembaga penyiaran swasta untuk ikut bergabung dalam siaran dan semuanya on air. Tapi selang beberapa lama, siarannya satu demi satu berkurang karena ada masalah di regulasi tadi. Hal ini dikarenakan adanya aturan yang mewajibkan setiap penyelenggara siaran yang menggunakan MUX harus bayar. Karena ada aturan terkait PNPB yang tidak boleh gratis. Jatuhnya, teman-teman TV swasta bingung, kan kami diajak kenapa harus bayar, Jadinya mereka mundur satu per satu. Padahal tadinya program ini sudah bagus,” ungkap Reza.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, mendorong agar masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan lebih suka dengan siaran televisi dari negara tetangga. Dia menilai siaran dari negara-negara tetangga itu justru bakal membawa kepentingan negara itu. Oleh karenanya, negara ini harus segera berpindah ke sistem penyiaran digital secara keseluruhan hingga memperkuat ke wilayah-wilayah perbatasan.

«Karena memang ketika kita menggunakan spektrum siaran analog, kita akan sangat berdampak, ada intervensi dengan frekuensi yang lain,» kata Kharis.

Dia menambahkan, bahwa UU Penyiaran tahun 2002 disusun ketika dunia penyiaran Indonesia belum mengenal sistem digital. Sehingga sudah tentu menurutnya undang-undang tersebut belum mengatur terkait digital.

Walaupun Indonesia sudah melakukan ASO beberapa tahun lalu, lanjut Kharis, hal ini belum menjangkau ke semua wilayah. Permasalahannya, kata dia, pemerintah pun tidak bisa memaksa kepada perusahaan siaran swasta untuk menjangkau siaran digital di semua wilayah. «Oleh karenanya DPR RI saya kira mendapat amanat untuk memperkuat siaran di perbatasan,» ujarnya secara daring.

Di tempat yang sama, Anggota DPR RI Hasbi Anshory, meyakini kunci sukses membangun kedaulatan negara di daerah perbatasan adalah melalui pembangunan infrastruktur penyiaran di daerah tersebut.

Selain itu, upaya komunikasi secara intensif dan kerja sama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah juga menjadi langkah dalam memberdayakan dan makin menumbuhkan semangat nasionalisme masyarakat di daerah perbatasan.

“Yang perlu kita garisbawahi di perbatasan itu jaringan kita masuk atau tidak? Kalau kita bilang untuk menjaga mereka kebangsaan tapi mereka tidak bisa menonton media dari Indonesia sama aja juga bohong,” papar Hasbi Anshory.

Ketua KPID Provinsi Riau, Hisyam Setiawan, menyoroti pembagian set top box (STB) untuk masyarakat di perbatasan yang justru memfasilitasi mereka lebih banyak mendapatkan siaran dari negara tetangga. Menurutnya, hal ini dikarenakan sedikitnya siaran dalam negeri yang bersiaran atau bergabung dalam MUX yang dikelola TVRI. Selain itu, MUX TVRI hanya menyediakan 4 siaran internalnya.

“Kita mendorong TV swasta untuk hadir di MUX TVRI di wilayah perbatasan karena kalau di TV kabel terlalu banyak siaran yang dari asing karena source-nya dari parabola. Kami juga mau sampaikan di sini jika di Kabupaten Kepulauan Meranti, dari 12.666 STB yang sudah diserahkan dan diterima masyarakat. Namun sayangnya, stasiun TVRI di sana tepatnya di Kota Selat Panjang, tidak aktif sampai sekarang. Lantas masyarakat yang mendapatkan bantuan STB berusaha mendapatkan siaran dari negara tetangga, Malaysia. Artinya, negara membantu masyarakat menonton siaran dari negara tetangga,” ungkapnya.

Berdasarkan kasus ini, Hisyam berharap ada upaya berupa solusi dan kebijakan diskresi dari pemerintah. Terkait hal ini, KPID Riau telah membuat rekomendasi yakni mendesak agar TVRI di stasiun di Selat Panjang segera aktif. Kemudian, mendorong lembaga penyiaran swasta untuk ikut hadir di wilayah perbatasan sebagai upaya menjaga kedaulatan NKRI.

“Ketiga kami mendorong partisipasi generasi Z dan generasi millineal di wilayah perbatasan untuk dapat memproduksi siaran-siaran yang nantinya akan dapat disiarkan di stasiun TVRI melalui MUX TV digitalnya agar dapat memperkuat nasionalisme warganya di wilayah perbatasan,” tandasnya.

Penyelesaian Blankspot di Wilayah 3T Harus Libatkan Daerah



Jakarta -- Tahun ini, tepatnya di tanggal 17 Agustus 2024, usia kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mencapai 79 tahun. Sayangnya, di usia kemerdekaan yang terbilang tak muda ini, masih ada sebagian dari masyarakat kita, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) yang belum menikmati kemerdekaan atas informasi dari negerinya alias blankspot. Padahal, hadirnya sistem siaran TV digital pengganti siaran TV analog digadang-gadang akan menyelesaikan sengkabut tersebut.

Menanggapi situasi ini, Wakil Ketua KPI Pusat Mohamad Reza mengatakan, pihaknya

mengusulkan adanya komunikasi dan sinergi antar pihak khususnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menginventarisasi ulang masalah dan penyelesaiannya. "Karena itu perlu pelibatan daerah," katanya di sela-sela diskusi bertajuk "Pemerataan Informasi Hingga Daerah 3 T", yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan Biro Humas dan Pemberitaan Parlemen DPR RI, Selasa (13/8/2024) di bilangan Senayan, Jakarta.

Sebelum itu, saat mengawali paparannya, Reza mengingatkan tentang Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi bahwa bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya

us dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Menurutnya, frekuensi sebagai kekayaan alam adalah sesuatu yang harus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Ada kompensasi dari pemanfaatan frekuensi. Kompensasi pemanfaatan frekuensi itu harus diselesaikan dengan menyediakan akses gratis siaran teresterial free to air untuk masyarakat,” tambah Wakil Ketua KPI Pusat ini.

Dalam satu kesempatan berkunjung ke Provinsi NTB tepatnya di daerah Obelobel, Reza menemukan fakta tersebut. Dia mendapati bahwa baru satu tahun belakangan ini masyarakat di sana telah menerima siaran TV free to air secara gratis.

“Bayangkan, sudah berapa puluh tahun kita merdeka dan mereka baru menerima secara gratis. Jadi, ketika mereka kalau mau menonton presidennya bicara atau diskusi di DPR nya, itu mereka harus bayar melalui LPB (lembaga penyiaran berlangganan). Kita tidak bisa salahkan karena hanya itu instrumen yang tersedia,” lanjutnya.

Bahkan, tak jauh dari Kota Jakarta, tepatnya di Jawa Barat (Jabar), masih banyak daerah seperti Bandung wilayah timur, Bandung wilayah Selatan, Bandung Barat wilayah selatan, Subang, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Cianjur wilayah Selatan, dan Sukabumi, yang blankspot. “Itu masih di pulau Jawa. Belum lagi di daerah lain seperti Maluku, Sulbar dan daerah lainnya,” ujar Echa, biasa disapa.

Karenanya, KPI menilai perlu pembicaraan secara serius agar akses informasi dapat menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, tidak boleh ada masyarakat Indonesia yang tidak menerima informasi. “Masalah infrastruktur penyiaran ini menjadi konsen KPI. Ini akan kami sampaikan secara resmi agar kemudian pemerintah dan teman-teman di daerah bersama-sama menata kembali dan menginventarisir agar siaran free teresterial dapat diterima masyarakat Indonesia,” ungkap Reza.

Ingatkan pemerintah

Sementara itu, Anggota DPR RI Yan Permenas Mandenas meminta Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam upaya pemerataan

informasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. «Sehingga antara pemda dengan Kominfo selaku perwakilan pemerintah pusat yang melaksanakan program ini bisa sinkron dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pusat yang harus didukung oleh pemerintah daerah,» katanya secara daring dalam diskusi tersebut.

Selain itu, lanjut Yan Permenas, salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya pemerataan penyiaran di Indonesia adalah pola hidup masyarakat yang hidupnya berpindah-pindah di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya di daerah 3T. «Pola hidup mereka yang berkelompok, yaitu dengan tradisi mereka yang misalkan sebagai kelompok petani, mereka bisa memilih di balik gunung, di lembah, dan lain sebagainya, ini kadang-kadang jauh dari jangkauan, begitu pula juga yang di daerah pulau-pulau terluar,» katanya.

Terkait kondisi tersebut, Dia memandang Kemenkominfo perlu melakukan analog switch-off secara bertahap, mengingat kondisi di daerah 3T infrastrukturnya belum sepenuhnya optimal untuk mendukung digitalisasi penyiaran nasional. Yan berharap agar pemerintah ke depannya melakukan pemetaan ulang penyebaran infrastruktur siaran digital di daerah-daerah Indonesia, khususnya di daerah 3T.

«Sehingga memang kebijakan yang dilakukan pemerintah setidaknya harus mengikuti kemampuan kita dalam melakukan mapping terhadap infrastruktur kita yang tersedia, begitu pula dengan alokasi anggaran kita dengan target waktu yang ada,» ujarnya.

Apabila pemerintah berhasil mengatasi hal tersebut, lanjut Yan, maka secara perlahan-lahan masyarakat, dalam hal ini lembaga penyiaran swasta, akan berpartisipasi dalam mengaplikasikan program yang sudah didistribusikan oleh pemerintah melalui amanah digitalisasi penyiaran dalam Undang-Undang (UU) Penyiaran.

«Saya pikir inilah salah satu yang membuat kenapa (lembaga penyiaran) swasta ini semua kelihatannya belum patuh, ya belum patuh untuk melaksanakan hal ini. Nah, jadi harapan saya ke depan mungkin Kominfo harus menata ulang ini kebijakan kita dalam rangka percepatan digitalisasi penyiaran di semua wilayah di Indonesia, terutama untuk daerah-daerah 3T,» tandas Yan Permenas Mandenas. ***

KPI: Radio Tidak Boleh Berhenti Berkarya



Bandung -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberi perhatian besar terhadap tumbuh kembang lembaga penyiaran radio di tanah air. Menurut KPI, peran radio makin penting dalam menangkal segala bentuk informasi yang tidak benar dan tak dapat dipertanggungjawabkan, terlebih di era disrupsi media saat ini.

Pandang tersebut disampaikan Ketua KPI Pusat Ubaidillah ketika membuka kegiatan Radio Academy dan Radio Boothcamp di Bandung, Jawa Barat, awal pekan ini.

Oleh karenanya, ujar Ubaidillah, insan radio tidak boleh berhenti berkarya apalagi sampai patah arang untuk mengisi peran baik tersebut. Ini tidak lain karena radio memiliki peran vital dalam membentuk kognisi masyarakat di Indonesia, dengan pemberitaan yang baik, berimbang dan terverifikasi kebenarannya.

"Apalagi 27 November mendatang kita akan melaksanakan pilkada serentak dan Jawa Barat dengan populasi terbesar di Indonesia juga akan turut melaksanakannya. Insan radio harus memberitakan momentum akbar ini dengan berpegang teguh terhadap

regulasi, dan tentunya jaga masyarakat Jawa Barat, agar tidak termakan berita hoaks, berita rasisme, berita yang berupaya memecah belah persatuan bangsa, karena bagi kami radio adalah, penjernih bagi seluruh informasi yang berkembang di masyarakat," katanya.

Dalam kesempatan itu, Ketua KPI Pusat mengapresiasi kerja dan kinerja insan-insan radio di Indonesia, termasuk Jawa Barat. Hal ini dikarenakan pelanggaran yang terjadi di media daring ini sedikit sekali jika dibanding dengan lembaga penyiaran lain.

"Secara umum kinerja radio sudah sangat baik, dalam memberikan informasi, edukasi maupun hiburan meski begitu jangan berpuas diri dan terus tingkatkan hal hal tersebut, selain itu peningkatkan segmented-nya juga perlu di tingkatkan," kata Ubaidillah di depan 150 insan radio dari 6 klaster se-Jawa Barat yang hadir dalam acara tersebut.

"Begitupun dalam ketaatan dan kepatuhannya dalam menjalankan regulasi, selama saya menjabat sejak 2023 sampai sekarang, baru satu radio yang ditemukan

melanggar, itupun karena kesalahan penempatan iklan, yang seharusnya disiarkan di jam dewasa (malam) tersiarkan di jam lain,” tambahnya.

Dia juga berharap agar pelaksanaan Radio Academy dapat dilakukan di daerah lain. Kegiatan ini sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas penyiaran, baik dari aspek siaran dan SDM di lembaga penyiaran radio. “Kami tidak bisa melakukannya sendiri, Kami perlu dukungan semua stakeholder seperti KPID dan PRSSNI,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua KPID Jabar Adiyana mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya bersama untuk meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki insan radio, termasuk bukti nyata hadirnya negara di tengah-tengah mereka.

“Ini menjadi salah satu spirit kita semua, bahwa radio tetap ada, radio tetap dibutuhkan, kedekatan radio dengan pendengarnya bisa kita buktikan dari harsiarda, sampai kemarin kita mengadakan pra event bagi-bagi radio ternyata antusiasnya sangat tinggi,” katanya.

Adiyana memaparkan, ada tantangan besar yang dihadapi insan radio sebagai institusi penting dalam menjernihkan informasi bagi masyarakat. Tantangan-tantangan tersebut seperti kualitas SDM hingga perkembangan teknologi.

«Negara harus melindungi industri dan

berbagai persoalan di lembaga penyiaran. Tentunya pesan kami dengan agenda ini, yakni SDM harus meningkat dan negara pun harus adil memperlakukan industri penyiaran atau media, di tengah distrupsi informasi dan teknologi ini,” jelasnya.

Senada dengan pernyataan Ketua KPI Pusat, Adiyana memastikan radio di Jabar merupakan institusi yang sangat luar biasa dan konsisten dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk sebagai insan penyiaran yang taat terhadap regulasi.

“Kita harus memosisikan radio ini tidak hanya sekadar objek pengawasan namun juga harus kita dudukkan sebagai institusi yang harus kita selamatkan. Ketika kami berkeliling ke 27 kabupaten kota, seperempat radio ada di Jawa Barat, dan mereka sangat clear, untuk permasalahan taat regulasi dan program-program yang dimunculkan untuk pembangunan sumberdaya manusia di Jawa Barat,” papar Adiyana.

Dia berharap, insan radio di Jawa Barat terus berkreasi berkarya, termasuk memberikan edukasi yang baik untuk menyelamatkan kognisi masyarakat khususnya di Jawa Barat, guna menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Akademi radio dan radio bootcamp



ini menjadi spirit bagi seluruh insan radio, tetaplah berjalan tegap walaupun kepingan sana sini bahwa yakinlah radio ini harus survive untuk menyelamatkan kognisi-kognisi masyarakat dan Indonesia,” harapnya.

Apresiasi dari PRSSNI

Di tempat yang sama, Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Muhammad Rafiq mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi langkah KPI dalam upaya pengembangan radio di Indonesia melalui kegiatan Radio Academy. Menurutnya, salah satu upaya radio menghadapi persaingan dengan media baru adalah dengan mengembangkan kreativitas dan kualitas di semua aspek penyiaran termasuk SDM-nya.

Dia menilai, disrupsi media atau digital mengubah semua yang ada di industri media mainstream. Seperti merubah cara-cara orang mengkonsumsi media, merubah peta persaingan antar media, mengumpulkan dan mengelola data, hingga merubah cara orang memasang iklan.

“Karena yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengembangkan SDM. Dari dulu Jawa Barat secara umum selalu menjadi rujukan industri kreatif untuk masyarakat berkaitan fashion, kuliner, event, pariwisata termasuk radio. Jawa Barat dan Bandung itu adalah parameter yang dijadikan rujukan oleh radio di seluruh Indonesia,” kata M. Rafiq.

Selain itu, lanjutnya, perlu ada perubahan signifikan terhadap organisasi dan manajemen dalam radio agar lebih modern. Sehingga kehadiran radio tetap eksis di tengah dengan persaingan media lainnya. “Saya sangat mengapresiasi KPI yang menasionalkan program Radio Academy. Karena KPI itu bukan hanya sebagai polisialulintasanamunjugaterkaitdengan kesejahteraan di industrinya,” tutup M. Rafiq.

Dalam kegiatan ini, turut hadir PIC kegiatan Radio Academy sekaligus Anggota KPI Pusat, I Made Sunarsa, Anggota KPI Pusat, Mimah Susanti dan Tulus Santoso. Hadir pula Anggota KPID Jabar dan para narasumber yang mengisi kegiatan tersebut. ***/Foto: Teddy

RUU Penyiaran Suatu Keniscayaan, Jawaban atas Kebutuhan Lembaga dan Penyiaran Era Sekarang



Jakarta -- Penguatan lembaga KPI dan penyiaran di era disrupsi media sekarang butuh penyesuaian regulasi. Oleh karenanya, revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran tahun 2002 mesti dilanjutkan agar masalah-masalah kelembagaan dan penyiaran saat ini dapat tertangani.

Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, I Made Sunarsa, dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMS) di AONE Hotel Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Koordinator bidang Kelembagaan KPI Pusat ini menyampaikan, secara historis sosiologis revisi UU Penyiaran adalah sebuah keniscayaan.

Selain itu, dari sisi yuridis, ada masalah serius yang mendesak adanya revisi, terkait dengan keberlangsungan hidup KPID di 33 Provinsi.

«Ada Undang-Undang No 23 tahun 2014. Atas UU ini muncul PP 18/2016, isinya tahu nggak? Tidak menjadikan KPI di daerah itu sebagai kongruen urusan daerah. Bayangkan UU ini sangat melemahkan KPID,» ucap Sunarsa.

I Made Sunarsa juga bercerita, bahwa ada 9 pasal di UU Penyiaran tahun 2002 yang dikoreksi oleh UU Cipta Kerja. Beberapa di antaranya diungkapkan, seperti penghapusan dan koreksi pasal 33 dan 34.

Hal itu mengakibatkan hilangnya beberapa kewenangan KPI berkaitan dengan



perizinan penyiaran. Dibutuhkan formulasi baru dalam RUU terkait kewenangan KPI.

Sunarsa mengungkapkan, kalau dulu, sebelum TV punya program siaran baru, harus melalui proses evaluasi. «Sekarang atas dasar Undang Undang Ciptaker, TV dan Radio tanpa kita tahu siarannya dulu. Kalau dulu nggak boleh,» jelas I Made Sunarsa.

Lalu kebijakan ASO juga berpengaruh terhadap industri penyiaran yang menuntut peran lembaga pengawas siaran semakin kompleks. «Nggak bisa lembaga mengawasi lembaga penyiaran yang bertumbuh pesat akibat ASO tanpa penguatan lembaga,» tambahya.

Menanggapi dinamika yang panas terkait pasal-pasal RUU yang dikritik oleh beberapa pihak, Sunarsa menyampaikan, «Kami belum bisa menanggapi lebih dalam soal itu, karena kami belum menerima draft resmi dari Komisi 1. Namun kami meyakini bahwa draft yang nantinya dibuat pasti didasarkan kebutuhan negara dan sudah berdasarkan aspirasi semua komponen masyarakat».

Dalam diskusi ini, hadir narasumber dari Dewan Pers, masyarakat siber Indonesia dan praktisi penyiaran lainnya. Sebelum acara ini dimulai, Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria berkesempatan memberikan sambutan kunci. **

UMJ Dukung Revisi UU Penyiaran Dilanjutkan



Cirendeu – Permintaan agar proses pembahasan Revisi UU (Undang-Undang) Penyiaran tetap dilanjutkan bergaung dari kalangan sivitas akademika di Muhammadiyah. Selain keniscayaan, hadirnya UU Penyiaran baru yang komprehensif menyikapi perkembangan penyiaran saat ini menjadi alasan utama.

Demikian disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof. Ma'mun Murod, dalam sambutannya di acara Kick Off Konferensi Penyiaran Indonesia dan Seminar Nasional "Opportunities and Challenges of Indonesian Broadcasting Industry in The Digital Transformation Era" di Auditorium Fakultas Kedokteran dan Kesehatan (FKK) UMJ, Kamis (04/07/2024).

Menurutnya, perubahan terhadap UU Penyiaran 2002 sudah sangat lama dinantikan. Sementara perkembangan dunia penyiaran termasuk teknologi komunikasi begitu luar biasa dan massif.

"Padahal usia 22 tahun bukanlah usia yang singkat. Kalau boleh saya meminta dengan sangat kepada Komisi I untuk bisa membincang segera mungkin untuk membahas undang-undang penyiaran baru yang lebih komprehensif menyikapi banyak hal terkait dengan perkembangan penyiaran di Indonesia," ujar Rektor UMJ.

Alasan lain Prof. Ma'mun Murod menyinggung RUU Penyiaran supaya dilanjutkan berkaitan dengan peneguhan ideologi kebangsaan. Hal ini dilandasi oleh kerisauannya terhadap konten-konten negatif yang berasal dari media baru dan platform streaming yang tidak bisa dikontrol.

"Sekarang orang bisa membuat apa saja, yang fitnah, yang adu domba termasuk di dalamnya LGBT dan lain sebagainya. Positioning Muhammadiyah jelas, LGBT tidak bisa dibenarkan. Tetapi dengan tidak adanya UU Penyiaran yang komprehensif, susah sekali kita menghadangnya. Seperti juga tayangan



vulgar di platform media sosial lain,” tegasnya.

“Karena itu, sekali lagi di forum ini, kami berharap, setidaknya kami mewakili kampus Muhammadiyah, untuk penting adanya pembahasan terkait UU Penyiaran yang baru. Supaya komprehensif dan tetap mengedepankan khas Indonesia terkait dengan Pancasila dan UUD 1945,” tambah Prof. Ma'mun Murod.

Di tempat yang sama, Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, Prof. Muchlas, menyampaikan pandangan yang senada terkait kelanjutan pembahasan RUU Penyiaran. Bahkan, lanjut dia, momentum akan diselenggarakan Konferensi Penyiaran Indonesia dapat menjadi forum penyampaian masukan terkait produk hukum dalam RUU Penyiaran.

“Ini perlu masukan-masukan yang komprehensif. Tidak hanya dari aspek hukum saja tetapi juga dari aspek-aspek yang lain sosial, budaya, dan psikologis. Juga jangan sampai lupa aspek-aspek perkembangan

terkini terkait peluang dan tantangan industri penyiaran di era transformasi digital ini,” katanya.

Dia juga menyoroti perubahan cara mengkonsumsi media dan informasi oleh generasi sekarang. Ini menjadi tantangan yang harus dipikirkan dan menjadi masukan dalam RUU Penyiaran.

Sementara itu, Ketua TVMU, Makroen Sanjaya, ikut mendukung dilanjutkan pembahasan RUU Penyiaran yang semestinya sudah dilakukan sejak lama. Perbedaan perlakuan antara media baru dan media lama menjadi salah satu pertimbangannya. Saya harap ketika merevisi ini harus tepat guna dan tepat sasaran,” katanya.

Makroen juga mendukung KPI untuk mendorong lahirnya lembaga rating alternatif. Menurutnya, hal ini untuk memastikan peratingan program tidak hanya dikuasai satu rating tunggal. “Karena soal rating ini tidak pernah selesai,” tutupnya.

Tiga Kerugian Kalau RUU Penyiaran Tidak Disahkan

Yogyakarta – Penundaan pengesahan revisi undang-undang penyiaran akan menimbulkan kerugian besar bagi negara, termasuk dari segi pendapatan negara. Hal ini dikarenakan regulasi yang sekarang tidak mampu lagi menjangkau perkembangan dunia penyiaran yang semakin pesat. Sebagai contoh, aturan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran belum memberi landasan atas penyelenggaraan televisi digital. Kebijakan Analog Switch Off (ASO) yang merupakan migrasi atau perpindahan sistem penyiaran dari sistem analog ke sistem digital menggunakan payung regulasi Undang-Undang Cipta Kerja.

Anggota Komisi I DPR RI Dr Sukamta menyampaikan, pada sisa waktu yang dimiliki DPR masa bakti 2029-2024 diperkirakan sulit untuk dapat menyelesaikan regulasi baru untuk penyiaran, sekalipun drafnya sudah ada dalam Badan Legislatif (Baleg) DPR RI. Sukamta menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber kegiatan Gerakan Literasi Sejuta Pemirsanya (GLSP) yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Kantor Perwakilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Yogyakarta, (29/7).

Menurut Sukamta, jika pengesahan revisi undang-undang penyiaran ditunda akan ada kerugian yang dialami negara. Penundaan berimplikasi pada masih digunakannya undang-undang yang lama, yang belum mengatur rinci sistem penyiaran digital. “Karena undang-undang saat ini masih menggunakan teknologi digital yang justru sudah ditinggalkan,” ujar Sukamta. Dalam penyiaran digital sendiri, ada perbedaan besar dengan teknologi analog, khususnya kemampuan melakukan produksi-produksi konten siaran. “Termasuk penggunaan Artificial Intelligence pada konten penyiaran,” tambahnya.

Selanjutnya adalah keberadaan media Over The Top (OTT) pada media dengan platform digital. Lembaga-lembaga ini,

menurut Sukamta, adalah lembaga yang tidak memiliki izin siar namun dapat bersiaran lewat platform digital. Di satu sisi, OTT ini belum ada regulasi dan pengaturan termasuk teknis pengawasan konten yang disiarkan pada publik.

Terakhir, Sukamta menjelaskan, siaran digital ini ada revenue atau iklan. Di undang-undang yang lama ada pengaturan iklan yang detail untuk siaran melalui medium free to air. Namun setelah ada platform baru yang belum tercakup oleh undang-undang yang lama, bagaimana pengaturannya? Tanya Sukamta. Saat ini, ujarnya, volume iklan di platform digital terus naik dengan nilai yang sangat besar. Apakah negara ini akan membiarkan seluruh potensi kekayaan tersebut diangkut ke negara lain, atau kita regulasi karena mereka menyiarkan di teritori Indonesia dengan pelanggan juga masyarakat Indonesia. “Jangan hanya WNI dan korporasi dalam negeri yang dinaikkan pajaknya, sementara untuk platform digital yang keuntungan terus naik, tapi pajaknya tidak ditarik,” ujar Doktor dari Inggris ini.

Ketiga hal di atas, ujar Sukamta, sudah diatur dalam draf undang-undang penyiaran yang baru. “Bagi saya, yang demikian ini harus dipikirkan secara matang. Karena yang rugi bangsa Indonesia sendiri kalau teknologi penyiaran yang berkembang pesat seperti ini tidak ada aturan,” tutupnya.

Dalam GLSP, turut hadir sebagai narasumber Wakil Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) Ervan Ismail, dan Ketua Asosiasi Komunikasi dan Penyiaran Islam (ASKOPIS) Muhammad Zamroni. Ervan Ismail menyampaikan pada peserta GLSP tentang budaya sensor mandiri serta tata kerja LSF dalam penyensoran konten film sebagaimana yang diamanatkan regulasi. Hadir juga Bidang Kelembagaan KPI Pusat, I Made Sunarsa selaku koordinator, Evri Rizqi Monarshi selaku penanggungjawab GLSP, dan Mimah Susanti serta Amin Shabana selaku anggota.

Dorong Kesadaran Lingkungan dan Pengembangan UMKM Melalui Lembaga Penyiaran



Sanur – Lembaga penyiaran, TV dan radio, memiliki andil besar dalam membangkitkan ekonomi masyarakat di Bali paska pandemi Covid. Peran ini harus lebih ditingkatkan dalam bentuk sinergi antar keduanya, masyarakat dan lembaga penyiaran. Sinergi ini diharapkan akan mendorong pengembangan usaha keduanya.

Selain itu, TV dan radio, berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap isu pelestarian lingkungan. Kesadaran ini dapat dipicu melalui konten siaran yang berisikan edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan dimulai dari lingkungan keluarga.

Pandangan ini disampaikan Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, dalam sambutannya sebelum membuka kegiatan Gerakan Literasi

Sejuta Pemirsa (GLSP) KPI Pusat, Sabtu (31/8/2024) di bilangan Sanur, Denpasar, Bali.

Menurut Ubaidillah, sinergi antara lembaga penyiaran dan masyarakat yang tergabung dalam UMKM (Usaha Masyarakat Kecil Menengah) menjadi jawaban atas kesulitan yang dihadapi TV dan radio lokal terkait kurangnya pemasukan iklan. Dari sisi UMKM, sinergi ini akan mengembangkan produk usahanya sehingga dikenal secara luas.

“Literasi ini penting sekali untuk mensinergikan antara UMKM dan lembaga penyiaran yang ada di provinsi Bali. Bahwa keluhan yang dirasakan lembaga penyiaran terkait kue iklan dengan ditopang iklan dari UMKM yang ada di Bali sehingga mereka bisa tertolong,” ujarnya.

Ubaidillah kemudian menceritakan



pengalamannya saat menjalankan program pemerintah di daerah Buleleng saat pademi. Dalam prosesnya, program tersebut berupaya memberi dukungan kepada UMKM di pedesaan wilayah Buleleng yang mengalami kesulitan akibat pademi.

“Ada sekitar 30 UMKM yang kami support. Lalu setelah pademi masyarakat di sana mulai bangkit, baik UMKM maupun usaha wisatanya. Hal ini tentu tidak lepas dari dukungan lembaga penyiaran melalui pemberitaannya. Jika ini tidak diberitakan, tentunya masyarakat di luar jadi tidak bisa tahu jika Bali sudah mulai pulih kembali,” kata Ketua KPI Pusat ini.

Mengenai isu pelestarian lingkungan, Ubaidillah mengungkapkan, pihaknya telah mengumandangkan isu ini di lembaga penyiaran dalam beberapa tahun belakangan. Dia menekankan pentingnya menyematkan pesan edukasi terkait kesadaran masyarakat pada kelestarian lingkungan dalam konten siaran.

“Kami mendorong penayangan iklan layanan masyarakat (ILM) di lembaga penyiaran tentang isu lingkungan. Harapan kami, iklan ini dapat mengedukasi masyarakat untuk peduli kelestarian alam seperti mengurangi sampah sejak dini dimulai dari rumah masing-masing. Edukasi seperti akan mengajarkan bagaimana mengelola sampah yang benar,” ujarnya.

Anggota DPR RI, I Nyoman Parta, dalam sambutan kuncinya di acara ini mengakui jika kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan sangat rendah. Kondisi ini

disebabkan oleh literasi yang rendah. “Mereka tidak pernah dididik dari nol seperti kampus-kampus, sekolah-sekolah, di luar negeri yang memang dari kecil sudah diajari,” katanya.

Menurut politisi dari Partai PDI Perjuangan ini, kesadaran ini harus dikembangkan melalui kegiatan literasi seperti yang dilakukan KPI Pusat. “Kami berterima kasih kepada KPI Pusat yang telah menyelenggarakan kegiatan ini di Bali,” ujar I Nyoman Parta.

Dalam kesempatan itu, dia berharap kesadaran ini jugadicontohkanmelalui pemimpin-pemimpin. Menurut I Nyoman Parta, kesadaran terhadap masyarakat terhadap isu lingkungan melalui teladan pemimpin dapat lebih efektif.

Usai sambutan, kegiatan GLSP bertajuk “Peran Penyiaran dalam Pengembangan UMKM dan Pelestarian Lingkungan” dilanjutkan dengan forum diskusi yang menghadirkan nara sumber antara lain Anggota KPI Pusat I Made Sunarsa, Pengamat Politik sekaligus Dekan FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, CEP Griya Luhu Digital Waste Bank, Ida Bagus Mandhara Brasika, dan Pendamping UMKM Bali, Ni Luh Putu Diah Sesvi Arina. Diskusi ini dimoderatori Anggota KPID Bali, Ketut Udi Prayudi.

Turut hadir Wakil Ketua KPI Pusat, Mohamad Reza, Anggota KPI Pusat sekaligus penanggung jawab kegiatan GLSP, Evri Rizqi Monarshi, Anggota KPI Pusat, Mimah Susanti dan Muhammad Hasrul Hasan, serta Kepala Sekretariat KPI Pusat, Umri. ***/Foto: Syahrullah

Menjaga Frekuensi Publik

Rencana Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dalam melakukan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mendapat penolakan dari insan pers nasional. Setidaknya ada tujuh pasal yang ditolak yakni Pasal 8A ayat (1) huruf q; Pasal 28 ayat (1); Pasal 34F; Pasal 42; Pasal 50B ayat (2) huruf k; dan Pasal 51E. Dari seluruh pasal yang ditolak diduga berpotensi membungkam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

Mungkin publik bertanya-tanya mengapa dalam siaran pers Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak menyebutkan mendukung atau menolak pasal-pasal yang tertulis di atas? KPI justru menyorot tiga hal yakni pertama penguatan kelembagaan internal KPI yang terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah dalam rangka optimalisasi kerja pengawasan konten siaran yang jumlahnya semakin berlipat sejak pelaksanaan Analog Switch Off (ASO).

Kedua, membangun rasa keadilan bagi ekosistem penyiaran melalui usulan pengawasan konten di platform digital. Dan ketiga, mengusulkan audit rating demi menghindari adanya tafsir tunggal atas kualitas program siaran di televisi.

Memang jika kita membaca siaran pers tersebut KPI akan dianggap mendukung pembungkaman kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Namun, jika membaca dengan seksama Peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) sangat jelas bahwa prinsip-prinsip jurnalistik sangat dijunjung tinggi. Begitupun dalam berekspresi, KPI sangat mendukung, namun

tetap ada kaidah-kaidah yang harus ditaati dalam berekspresi di dunia penyiaran, sebab menurut George Gerbner dalam teori kultivasi mengatakan media massa, termasuk penyiaran, memiliki efek bertahap dalam membentuk pandangan dunia seseorang. Paparan yang berlebihan terhadap tema tertentu di media dapat mengubah persepsi dan sikap individu terhadap realitas sosial.

Artinya penyiaran (broadcasting) sangat berpengaruh dalam membentuk sikap, karakter, perilaku, budaya, dan opini publik. Di tambah konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan (new media) sudah merajalela serta berdampak (positif-negatif) di dunia penyiaran Indonesia.

Oleh karenanya, dalam revisi RUU Penyiaran, KPI diamanatkan untuk mengawasi new media dan memberikan sanksi jika konten yang ditayangkan tidak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat dalam menerima siaran (baca: huruf d dalam Pertimbangan RUU Penyiaran).

Tiga masalah penyiaran Singkat cerita, DPR akhirnya memutuskan untuk menunda pembahasan RUU Penyiaran sampai waktu yang tak ditentukan. Akan tetapi, langkah yang diambil meninggalkan tiga masalah yakni pertama minimnya dukungan pemerintah daerah terhadap KPI Daerah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengakibatkan tidak adanya anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan penarikan sekretariat. Contoh kasus KPI Daerah Maluku Utara yang tidak memiliki kantor dan tidak menerima honorarium (Harian Malut Post, Nasib Buruk Menimpa KPID, 25/08/2020). Tentu hal tersebut berdampak pada proses pengawasan isi siaran yang tidak berjalan optimal.

Kedua, keadilan penyiaran. New media

Ahmad Halim, Asistansi Komisioner KPI Pusat

saat ini tumbuh sangat pesat di tahun 2024, jumlah penggunaannya 191 juta (73,7%) dan yang aktif 167 juta pengguna (64,3%). Sangat berbeda dengan lembaga penyiaran (televisi dan radio) yang jumlah penontonya selalu mengalami penurunan sejak tahun 2019 (93,7%) sampai tahun 2022 (81,1%).

Hal tersebut mengakibatkan para mengiklan lebih tertarik memasang iklan pada media baru yang saat ini sedang digandrungi dari berbagai generasi. Menurut Nielsen tahun 2022 Indonesia menjadi tempat belanja iklan terbesar dengan nilai USD 19,2 miliar atau sekitar Rp287,82 triliun. Angka ini meningkat 5,02% dibanding tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

Iklan tersebut diyakin akan terus mengalami peningkatan seiring masifnya penetrasi internet di tanah air. Hal tersebut diamini oleh data Statista yang menyebutkan belanja iklan digital di Indonesia bakal meningkat menjadi US\$ 2,55 miliar dan penetrasi internet secara keseluruhan di dalam negeri mencapai 220 juta pengguna.

Jadi wajar jika Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Usman Kansong mengatakan disrupsi digital sangat berpengaruh pada media konvensional sehingga harus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Televisi semakin ditinggalkan penonton dan narasumbernya walau secara jangkauan dan dampak kepada audiens masih cukup luas (Kompas.id, Televisi Perlu Bersiasat agar Tetap Ditonton, 7/03/2024).

Dalam berbagai pertemuan dan diskusi bersama stakeholder penyiaran, apa yang telah dipaparkan di atas sesungguhnya menimbulkan ketidakadilan dalam dunia penyiaran. Sebab lembaga penyiaran diatur sebegitu ketat oleh UU Penyiaran dan P3SPS sebelum menampilkan tayangannya, sementara media baru dibiarkan sebebaskan-bebasnya tanpa aturan.

Al hasil jumlah penonton di televisi dan radio semakin menurun. Mereka mau tidak mau harus menyajikan tayangan yang sangat diminati oleh khalayak yakni cerita perihal seskualitas, konflik, kekerasan, mistis, horor dan lain sebagainya yang ke semua itu melanggar regulasi penyiaran (baca: Laporan Riset Indeks Kualitas Program

Siaran Televisi atau IKPSTV tahun 2023).

Ketiga adalah siaran lokal. Dalam UU Penyiaran disebutkan bahwa tujuan penyiaran salah satunya terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, hal tersebut dapat terejawantahkan bila siaran lokal mendapat perhatian khusus. Namun tidak ada bab khusus dalam UU Penyiaran. UU hanya mengatur jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan stasiun lokal; di daerah lembaga penyiaran publik dapat mendirikan stasiun lokal; penetapan dewan pengawas dan jumlahnya; pengaturan jumlah dan cakupan wilayah; kepemilikan modal harus mayoritas masyarakat daerah; bahasa daerah dapat digunakan; dan batas waktu mendirikan stasiun relai untuk stasiun lokal.

Hal itu tentu belum mengakomodir siaran lokal, mengapa? pertama waktu tayang yang diharuskan untuk siaran lokal tidak diatur dalam UU Penyiaran. Padahal, ini sangatlah penting untuk mengenalkan budaya lokal kepada anak-anak dan remaja di daerah masing-masing. Kemudian, soal bahasa lokal. Pasal 38 ayat (1) UU 32/2002 tentang Penyiaran mengatakan bahwa "bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan, apabila diperlukan, untuk mendukung mata acara tertentu". Artinya lembaga penyiaran publik yang memiliki stasiun lokal di daerah boleh tidak menggunakan bahasa lokal. Padahal yang namanya siaran lokal haruslah menggunakan bahasa lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan bab khusus untuk mengatur siaran lokal.

Meski demikian, problematika tersebut tidak menjadi penghalang untuk komisi penyiaran dalam menjalankan tugasnya (baca: Pasal 8 ayat 3 UU Penyiaran), walaupun tertatih-tatih dalam menjaga frekuensi publik.

Kembalikan Marwah Penyiaran Nasional!

Oleh: Hazwan Iskandar Jaya

Hari-hari ini jagad maya heboh aksi boikot seorang youTuber untuk tampil di televisi. Boikot televisi terhadap Atta Halilintar merujuk pada kejadian di mana sejumlah pihak mengajak untuk memboikot atau menghindari program televisi yang menampilkan Atta Halilintar. Atta Halilintar adalah seorang YouTuber terkenal di Indonesia yang memiliki jutaan pengikut. Namun, popularitasnya juga menimbulkan kontroversi, baik karena konten yang ia buat maupun perilaku yang dikaitkan dengannya.

Ajakan boikot ini biasanya muncul dari kritikan atau ketidakpuasan terhadap Atta, terutama terkait dengan beberapa isu, yaitu pertama, beberapa pihak menilai bahwa konten yang dibuat oleh Atta kurang memberikan nilai edukatif dan lebih mementingkan sensasi atau viralitas. Hal ini dianggap tidak memberikan kontribusi positif bagi penonton, terutama anak-anak dan remaja. Kedua, ada juga kontroversi yang melibatkan Atta secara pribadi, termasuk berbagai isu yang muncul di media sosial. Beberapa perilakunya dianggap tidak sesuai dengan norma atau nilai yang diharapkan oleh sebagian masyarakat. Dan ketiga, Atta Halilintar sering kali muncul di berbagai acara televisi dan platform media lainnya, yang membuat sebagian orang merasa jenuh atau terganggu karena frekuensi kemunculannya yang terlalu sering.

Sudah saatnya kita mengembalikan marwah penyiaran nasional dalam arti dan porsi yang sesungguhnya. Jika kita telusuri secara historis, Penyiaran nasional Indonesia memiliki sejarah panjang dalam membentuk identitas bangsa dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai salah satu alat pemersatu bangsa, media penyiaran—baik radio, televisi, maupun media



Hazwan Iskandar Jaya,
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY 2023-2026

digital—telah menjadi sarana yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan kebangsaan, nilai-nilai moral, dan prinsip-prinsip Pancasila. Namun, seiring berjalannya waktu, kita melihat adanya degradasi dalam kualitas penyiaran nasional yang berujung pada hilangnya marwah atau kehormatan penyiaran itu sendiri.

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh penyiaran nasional saat ini adalah komersialisasi yang berlebihan. Media penyiaran, yang seharusnya menjadi corong aspirasi dan edukasi masyarakat, kini lebih sering diisi dengan konten-konten hiburan yang kadang kala tidak mendidik dan cenderung mengabaikan nilai-nilai kebangsaan. Rating dan keuntungan finansial menjadi prioritas utama, sementara kualitas isi siaran, terutama

yang berkaitan dengan pendidikan dan penguatan karakter bangsa, terabaikan.

Selain itu, arus informasi yang tidak terbandung di era digital ini membuat masyarakat disuguhi oleh berbagai macam informasi yang tidak semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Fenomena hoaks, berita palsu, dan penyebaran kebencian melalui media sosial semakin menggerus nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Media penyiaran seharusnya mampu menjadi filter yang efektif, bukan justru menjadi bagian dari masalah tersebut.

Mengembalikan marwah penyiaran nasional bukanlah tugas yang mudah. Namun, ini adalah tanggung jawab yang harus diemban oleh semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengatur tentang isi siaran, memastikan bahwa konten yang disajikan oleh media penyiaran tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa.

Lembaga penyiaran perlu menyadari peran strategis mereka dalam membentuk opini publik dan membangun karakter bangsa. Mereka harus lebih selektif dalam memilih konten yang akan disiarkan, mengutamakan program-program yang mempromosikan kebudayaan nasional, memperkuat rasa persatuan, dan menanamkan semangat Pancasila.


Masyarakat, sebagai konsumen utama media, juga harus kritis dalam mengonsumsi informasi. Kesadaran akan pentingnya menyaring informasi dan memahami konteks dari setiap berita yang diterima sangat penting dalam menjaga marwah penyiaran nasional.

Mengembalikan marwah penyiaran nasional memerlukan upaya kolektif dari seluruh elemen bangsa. Pendidikan literasi media harus diperkuat agar masyarakat mampu memahami dan menilai informasi dengan baik. Selain itu, lembaga penyiaran perlu memperluas cakupan program-program yang mendidik, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, dan menjaga keberagaman budaya Indonesia.

Pemerintah juga harus terus mendorong inovasi dalam industri penyiaran, memberikan dukungan bagi program-program yang berkualitas, dan menindak tegas penyiaran yang melanggar etika atau menyebarkan informasi yang tidak benar. Ini semua demi menjaga marwah penyiaran nasional sebagai pilar penting dalam membangun bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur.

Pada akhirnya, penyiaran nasional yang bermarwah adalah penyiaran yang mampu mencerminkan nilai-nilai Pancasila, menjaga kehormatan bangsa, dan mempersatukan masyarakat dalam kebhinekaan. Marilah kita semua—pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat—bersama-sama mengembalikan dan menjaga marwah penyiaran nasional demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

KPI Tegur “Bang Tobat” BTV, karena Langgar Prinsip Jurnalistik



Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memutuskan memberi sanksi teguran tertulis untuk Program Siaran “Bang Tobat” yang ditayangkan stasiun BTV. Program siaran jurnalistik ini kedapatan menayangkan cuplikan wawancara yang dinilai melanggar aturan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012.

Dalam siaran “Bang Tobat” tanggal 30 Juli 2024 pukul 11.08 WIB ditampilkan wawancara seorang Polisi tentang “Gadis SMP Diperkosa Ayah dan Paman Tiri” yang terjadi di Lampung Tengah. Wawancara tersebut memuat pernyataan yang tidak pantas dari host yaitu “..kan bisa jajan, ngapain harus perkosa anaknya, aduh..”.

Demikian dijelaskan KPI Pusat dalam surat teguran tertulis pertama untuk Program Siaran “Bang Tobat” yang telah dilayangkan KPI Pusat ke BTV, beberapa waktu lalu.

Menanggapi teguran ini, Anggota KPI Pusat, Aliyah menyatakan, pernyataan host tersebut mengesankan tidak menghargai martabat perempuan. Hal ini jelas tidak bisa ditolerir dan melanggar ketentuan terkait prinsip-prinsip jurnalistik.

“Semestinya pernyataan seperti ini tidak boleh ada dalam siaran. Isi siaran harusnya menyampaikan hal-hal atau informasi yang mendidik dan mengarahkan pada perbuatan yang baik,” ujar Anggota KPI Pusat bidang Pengawasan Isi Siaran ini.

Aliyah juga mengatakan pernyataan tersebut melanggar Pasal 22 ayat (3) di P3 yang menyatakan lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta P3SPS. Selain itu, pernyataan ini juga melanggar Pasal 40 huruf a.

“Program siaran jurnalistik wajib memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik: akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, dan tidak mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan,” kata Aliyah.

Dalam kesempatan ini, Aliyah meminta BTV dan lembaga penyiaran lainnya untuk lebih berhati-hati dan memperhatikan aturan penyiaran yang berlaku. “Ini menjadi pelajaran bagi semuanya untuk lebih jeli dan berhati-hati ketika menyampaikan sesuatu terkait hal-hal yang tidak boleh dalam siaran. Kami harap ini tidak terulang kembali,” tutupnya. ***



Aliyah
Komisioner KPI Pusat

KPI Kurangi Durasi dan Waktu Siaran “Brownis” Trans TV



Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi administratif berupa “Pembatasan Durasi dan Waktu Siaran” untuk Program Siaran “Brownis” di Trans TV. Program siaran bergenre variety show ini dinilai telah melanggar aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012.

Pelanggaran tersebut terjadi dalam tayangan “Brownis” pada tanggal 18 Juli 2024 mulai pukul 13.07 WIB. Program dengan klasifikasi R (Remaja) ini menampilkan seorang pria a.n. Rahul Khan dengan bahasa tubuh kewanita-wanitaan.

Adapun pelaksanaan sanksi ini dimulai pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, hingga hari Rabu, tanggal 11 September 2024. Apabila sanksi ini tidak dilaksanakan oleh Trans TV sebagaimana waktu yang telah ditentukan, maka KPI Pusat akan meningkatkan level sanksi yang dimaksud. Demikian disampaikan KPI Pusat dalam surat sanksinya yang telah dilayangkan pekan lalu.

Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran sekaligus Anggota KPI Pusat, Tulus Santoso mengatakan, pemberian sanksi pembatasan durasi dan waktu siaran merupakan hasil keputusan rapat pleno penjatuhan sanksi setelah mendengarkan klarifikasi pihak Trans TV.

“Pasal-pasal yang dilanggar terkait perlindungan terhadap anak dalam seluruh aspek isi siaran serta penggolongan program siaran. Kami tidak bisa mentolerir segala bentuk tayangan yang menampilkan perilaku yang

tidak pantas dan memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak, Hal ini jelas tidak mendidik dan akan memberi dampak negatif terhadap penonton khususnya anak-anak dan remaja,” jelas Tulus, Senin (2/9/2024).

Anggota KPI Pusat Aliyah menambahkan, pihaknya telah menerima surat keberatan dari stasiun Trans TV tertanggal 26 Agustus 2024 lalu perihal penyampaian hak keberatan atas keputusan sanksi administratif tersebut. “Dan kami sudah membahas keberatan tersebut dan mengeluarkan keputusan,” katanya.

Aliyah meminta Trans TV dan seluruh lembaga penyiaran untuk memperhatikan aturan P3SPS serta surat edaran agar kejadian serupa tidak terulang. Program siaran yang berklasifikasi R, lanjutnya, mesti berisikan siaran yang mengandung nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetis, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar.

“Dalam Pasal 37 Ayat (4) huruf a disebutkan bahwa program siaran dengan klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari,” tandasnya.

Dalam kesempatan ini, KPI Pusat meminta masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pelaksanaan sanksi tersebut. ***



KOMISI
PENYIARAN
INDONESIA
Lembaga
Negara
Independen

Rekap Sanksi

BULAN
JULI -
AGUSTUS
TAHUN 2024
KOMISI
PENYIARAN
INDONESIA
PUSAT

JULI - AGUSTUS



No.	Tanggal	Nomor Surat	Program Siaran	Lembaga Penyiaran	Sanksi
1	24 Juli 2024	7/K/KPI/31.2/07/2024	Jurnalistik "Sergap Investigasi"	RCTI	Teguran Tertulis
2	7 Agustus 2024	8/K/KPI/31.2/08/2024	Bang Tobat	BTV	Teguran Tertulis
3	29 Agustus 2024	10/K/KPI/31.2/08/2024	Brownis	TransTV	Pengurangan Durasi dan Waktu Siaran





KOMISI
PENYIARAN
INDONESIA
Lembaga
Negara
Independen



Selamat Hari Anak Nasional 2024

— ANAK TERLINDUNGI, INDONESIA MAJU —

23 JULI, 2024



www.kpi.go.id



@kpi pusat



@KPI_Pusat



@KPIPusat



Media Center
KPI Pusat